

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.4.1. Sejarah Polres Bandung

Polres Bandung merupakan salah satu Polres yang berada di bawah wilayah Hukum Polda Jabar, yang sebelumnya bergabung dengan Polres Cimahi, namun berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : Kep/23/III/2003 tentang Pembentukan Polres Bandung Polda Jawa Barat dengan status Polres Persiapan dengan membawahi 22 Polsek, Polres Bandung memisahkan diri dari Polres Cimahi dan mendirikan Mako Polres di Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang kode pos 40911 Ds. Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung pada tahun 2003. Adapun bahan pertimbangan dalam pembentukan Polres Bandung diantaranya bahwa Pembentukan Organisasi Satuan Kewilayahan Polri dilakukan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerintah daerah, ancaman Kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis dan dengan pemekaran wilayah Polres Bandung tingkat kabupaten perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri tingkat kewilayahan dengan meningkatkan/membentuk Polres Persiapan, demi terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor 75 tahun 2003 tentang perubahan status dari Polres persiapan menjadi Polres Defenitif dengan status type BII, pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2004 Polres Bandung diresmikan dan dipimpin oleh AKBP Drs. KAMIL RAZAK, MH selaku Kapolres Bandung pertama selanjutnya dijadikan hari hari jadi Polres Bandung. Pada saat itu jumlah personel sebanyak 90 personel. Adapun luas wilayah Hukum Polres Bandung kurang lebih 176.238,68 Ha terdiri dari 30 Kecamatan dan 219 Desa, namun seiring berjalannya waktu status wilayah Hukum Polres Bandung mengalami pemekaran/peningkatan sehingga terbentuk 30 Kecamatan, 264 Desa dan 10 Kelurahan.

4.4.2. Visi dan Misi Polres Bandung

1. Visi :

Terwujudnya postur Polri jajaran Polres Bandung yang professional, bermoral, modern & dapat dipercaya masyarakat.

2. Misi :

a) **Meningkatkan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat melalui bimbingan, perlindungan, pengayoman, pengaturan&penyelamatan, penertiban masyarakat.**

- b) Meningkatkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi & masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.**
- c) Meningkatkan kesadaran & peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.**
- d) Meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Bandung dalam berikan pelayanan terhadap masyarakat.**
- e) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait & menjalin kemitraan dengan potensi masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas Kamtibmas.**
- f) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Preemptif & Prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran & kepatuhan masyarakat terhadap hukum.**
- g) Memelihara keamanan & ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma & nilai-nilai yang berlaku dalam wilayah hukum Polres Bandung.**
- h) Menegakkan hukum secara Independen, Objektif, Proporsional, Akuntabel & tidak diskriminasi dengan menghormati & menjunjung tinggi hak azazi manusia untuk menjamin kepastian hukum & rasa keadilan bagi masyarakat.**
- i) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan dukungan sarana & prasarana yang cukup agar ada kesinambungan antara tugas & tanggungjawab.**

- j) **Meningkatkan nilai-nilai moral dan agama dalam sikap & prilaku kehidupan sehari-hari.**
- k) **Mendukung upaya Pemda Kabupaten Bandung dalam mensukseskan pembangunan.**

4.4.3. Lokasi Wilayah Hukum Polres Bandung

Berikut ini adalah peta Wilayah Hukum Polres Bandung yang digambarkan pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1

Peta Wilayah Hukum Polres Bandung



(Sumber: Google Maps, 2018)

Berdasarkan gambar 3.1 diatas menunjukan peta wilayah hukum Polres Bandung. Polres Bandung membawahi 25 Polsek yang terdiri dari:

1. Polsek Cileunyi
2. Polsek Cimencyan
3. Polsek Rancaekek
4. Polsek Nagreg

5. Polsek Cicalengka
6. Polsek Solokan Jeruk
7. Polsek Majalaya
8. Polsek Paseh
9. Polsek Ibum
10. Polsek Cikancung
11. Polsek Ciparay
12. Polsek Baleendah
13. Polsek Bojong Soang
14. Polsek Pacet
15. Polsek Kertasari
16. Polsek Pameungpeuk
17. Polsek Banjaran
18. Polsek Cimaung
19. Polsek Pangalengan
20. Polsek Dayeuh Kolot
21. Polsek Margahayu
22. Polsek Katapang
23. Polsek Soreang
24. Polsek Ciwidey
25. Polsek Pasir Jambu

4.2. Peranan Unit Reserse Dalam Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan

Peran Satuan Reserse dalam penegakan tindak pidana pembunuhan merupakan tugas dari kepolisian khususnya Satuan Reserse dengan melakukan penyelidikan dan

penyidikan untuk perkara-perkara pidana, satuan Reserse Polres Bandung melakukan tindakan guna mengurangi tingkat kriminalitas yang terus terjadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari data rekap hasil tindak pidana pembunuhan pada tahun 2015-2018 di Satuan Reserse Polres Bandung pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Data Rekap Hasil Tindak Pidana Pembunuhan
Di Satuan Reserse Polres Bandung
Pada Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Penyelesaian	
		Lapor	Selesai
1.	2015	7	5
2.	2016	8	8
3.	2017	6	6
4.	2018	10	10
Jumlah		31	29

(Sumber : Polres Bandung, 2018)

Berdasarkan informasi yang telah berhasil didapatkan dari Polres Bandung, menggambarkan kasus yang disebabkan oleh pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung pada tahun 2015-2018, untuk lebih jelas dapat dilihat dari data rekap hasil tindak pidana pembunuhan di Satuan Reserse Polres Bandung, menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bandung yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 terdapat 7 pelapor namun Polres Bandung hanya berhasil mengungkap 5 diantaranya dan 2 lagi hingga saat ini belum terungkap dan masih dalam proses sidik. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 8 pelapor dan berhasil terungkap semua, terlihat peningkatan jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 terdapat 6 pelapor dan berhasil terungkap semua, jika dibandingkan dengan tahun 2016 di tahun 2017 ini

mengalami penurunan pada tindak pidana pembunuhan, namun dibandingkan dengan tahun 2018 pada bulan januari hingga bulan juli terdapat 10 pelapor dan berhasil terungkap semua. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada **pasal 43 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dijelaskan tentang unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)”.

Hal lain dijelaskan pada pasal 43 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan mengenai fungsi Sat Reserse yang berbunyi:

“Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan kemudian melakukan pelayanan dalam perlindungan kasus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan pengidentifikasian kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas sat Reskrim”.

Pada hakikatnya Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam **pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Keterangan dari **IPTU Bagus Panuntun, S.H** selaku Kanit Unit Reserse Kriminal Umum Polres Bandung (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menyatakan:

“Di Satuan Reserse Polres Bandung sendiri ada beberapa unit yang berada dalam pimpinan kepala satuan reserse yang saat ini dijabat oleh AKP Firman Taufik, S.I.K yang salah satunya adalah Unit Reserse Kriminal Umum atau biasa disingkat Unit RESUM yang bertugas melaksanakan penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencurian biasa, pencurian dan pemberatan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, perjudian.”

Unit-unit di bagian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ini sudah ada pembagian kerja atau tugas secara khusus namun tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama atau saling membantu antar unit. Keuntungannya adalah setiap unit bisa lebih fleksibel.

Sedangkan berdasarkan pernyataan dari **Briptu Ridwan** selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Umum (wawancara : Senin, 11 Juni 2018), ia menyatakan:

“Unit yang bertugas (piket) pada hari itu, maka unit itulah yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang mungkin terjadi pada hari itu juga, dan tidak boleh dilimpahkan kepada unit yang lain. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan kerancuan data/keterangan dari kasus hari itu. terkecuali kasus yang berskala besar dan berat maka diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada Unit lain dan harus tetap berkordinasi lebih maksimal.”

Kemudian dikemukakan kembali oleh **AKP Firman Taufik, S.I.K** selaku Kasat Reserse Polres Bandung (Wawancara : Selasa, 3 Juli 2018), ia menyatakan:

“Sedangkan jika terjadi suatu kasus yang berskala besar dan berat, maka perlu dibentuk suatu unit khusus yang biasanya ditunjuk oleh jajaran pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), biasanya yang ditunjuk adalah reserse senior atau yang telah memiliki prestasi tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk meminta bantuan pada Unit lain asalkan saling berkordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih berkas atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.”

Dari pernyataan diatas diperoleh suatu gambaran bahwa adanya keterkaitan terkait penyelesaian tugas antar tiap unit, walaupun sebenarnya sudah ada tugasnya masing-masing dalam setiap Unit namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama antar Unit asalkan harus berkordinasi semaksimal mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Keterangan yang didapat dari **Tribunnews** yang diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pukul 11.08 Wib, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbagi kisah dan cerita bagaimana menjadi seorang reserse. Tidak mudah untuk menjadi reserse. Untuk bertugas Satreskrim, personel Polri harus cenderung memiliki potensi fungsi reskrim, daya analisa bagus dan harus tahan stres untuk mencapai kinerja yang bagus. Ia menyatakan: "Khusus untuk fungsi reskrim, anggota harus cenderung memiliki potensi fungsi reskrim, daya analisa bagus dan harus tahan stres untuk mencapai kinerja yang bagus di samping aspek kecerdasan, sikap kerja dan kepribadian".

Hal yang juga diungkapkan oleh IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018), ia menyatakan:

“Menjadi seorang reserse tidaklah mudah, karena harus melalui berbagai macam proses. Untuk pertama kali, harus sudah menempuh pendidikan Kepolisian terlebih dahulu. Lalu ketika berada pada tingkat/pangkat Bintara maka oleh tim penilai akan dilihat siapa saja yang berprestasi dan bisa dimasukkan ke Satuan Reserse. Biasannya melalui Kuisisioner dan test-test khusus, termasuk psikotest. Pendidikan untuk reserse selama kurang lebih tiga bulan (untuk yang umum) dan dilanjutkan dua bulan (untuk yang khusus), di Puncak, Ciawi. Seorang Reserse yang berpangkat Tamtama hanya boleh menjadi penyidik pembantu, namun nama penyidik yang dicantumkan dalam laporan harus penyidik utama bukan penyidik pembantu”.

Hal lain didapat dari **news.detik.com** yang diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pada pukul 11.30 Wib. Kabareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto menggelar *video conference (vicon)* dengan jajaran reserse se-Indonesia. Arief memerintahkan jajarannya melakukan perbaikan agar citra negatif yang melekat di

reserse dapat berubah menjadi positif. Ia menyatakan: “Lebih baik saya dicopot karena menegakkan kebenaran daripada saya dicopot karena melakukan penyimpangan, dicopot karena kebodohan dan ketidakmampuan kita. Saya akan berada di depan Saudara selama Saudara menegakkan profesionalisme Saudara. Ini komitmen saya”.

Arief memerintahkan jajaran reserse menjaga kehormatan dan marwah sesuai dengan amanat Tribrata dan Catur Prasetya. Arief mengingatkan soal sumpah jabatan yang telah dilalui para reserse. "Kita semua sudah disumpah, bukan kepada atasan saudara, tapi kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengatasnamakan Tuhan yang memberikan kehidupan tapi menyalahgunakan. Direktur saja kalau namanya disalahgunakan anak buahnya, pasti akan marah," ujar Arief.

Arief kembali menegaskan dirinya akan melindungi reserse yang profesional dari pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi. Namun sebaliknya, jika mendapati reserse yang melanggar profesionalisme, Arief menegaskan, dirinya adalah orang pertama yang akan memberikan sanksi.

Reserse tidak hanya bertugas didalam kantor namun seringkali anggota reserse juga bertugas di lapangan. Namun tetap harus ada anggota yang menjaga di dalam kantor karna dikhawatirkan ada laporan masyarakat atau tersangka yang perlu dilakukan penyidikan. Tugas reserse adalah membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam sebuah peristiwa ataupun laporan. Reserse tak boleh memihak, melainkan menyajikan berkas apa adanya, tidak ditambah atau dikurangi.

Kemudian keterangan dari Briptu Ridwan (wawancara: Senin, 11 Juni 2018) ia menyatakan:

“Di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bandung sendiri biasanya tidak memerlukan tempat tertutup khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka. Biasanya langsung dilakukan di ruangan unit reserse yang pada saat itu menangani, namun untuk masalah wanita dan anak-anak sudah pasti akan memerlukan ruangan khusus, dan penyidik adalah seorang Polisi Wanita (Polwan) dan ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Walaupun demikian, tetap disediakan/tetap ada ruang yang mungkin akan digunakan untuk mengenali tersangka/pelaku oleh korban/saksi dimana ruangan tersebut ditujukan untuk melindungi korban/saksi dari tersangka. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Polres Bandung selama menangani kasus-kasus tersebut juga menggunakan cara terbuka dan tertutup sesuai dengan prosedur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan, Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Bujuklap Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana)”.

Keterangan diatas diperjelas oleh AKP Firman Taufik, S.I.K (Wawancara: Selesa, 3 Juli 2018), ia menyatakan:

“Yang dimaksud dengan terbuka dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan, sedangkan cara tertutup dilakukan apabila terdapat kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Sedangkan cara tertutup menggunakan teknik observasi, *undercover*, *surveillance* yang benar dan mengikuti prosedur yang telah disahkan. Semua keterangan dari saksi maupun tersangka tidak serta merta langsung dicatat ketika dilakukan penyidikan. Ketika keterangan tersebut sudah pasti/sudah jelas barulah diketik oleh penyidik. Walaupun di dalam teori yaitu di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan, Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Bujuklap Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana) disebutkan bahwa dalam waktu satu hari setelah tersangka ditahan, harus mulai dilakukan pemeriksaan namun dalam kasus ini, pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bandung sendiri tidak melakukan prosedur tersebut, melainkan langsung memeriksa tersangka ketika telah ditangkap, jadi tidak perlu menunggu satu hari. Hal ini untuk menghindari penumpukan kasus, dan merupakan suatu upaya dari reserse itu sendiri untuk dapat meningkatkan kinerja dan perannya dalam pengungkapan berbagai kasus. Ada cara atau teknik khusus yang dilakukan oleh reserse dalam mengungkap suatu kasus yang berbeda atau diluar prosedur tertulis”.

Hal yang sama diungkap kembali oleh IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menyatakan:

“Bahwa benar adanya dilakukannya teknik terbuka dan tertutup, teknik ini dipelajari secara praktek namun tidak tertulis dan sangat rahasia. Peneliti tidak bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai teknik ini karena sifatnya yang sangat rahasia, namun bisa dipastikan bahwa teknik ini tetap memperhatikan dan mengutamakan masalah kemanusiaan, jadi tidak semena-

mena. Jika penyidikan telah selesai dan berkas-berkas sudah lengkap atau dinyatakan sudah P21, maka berkas dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Berkas kasus yang telah disidangkan biasanya diarsipkan dan disimpan di gudang penyimpanan arsip. Sedangkan kasus yang sedang disidangkan dan masih ada barang bukti yang belum ditemukan, biasanya masih disimpan di ruang unit yang menyidik kasus tersebut. Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b)”.

Dalam melakukan penyelidikan, penyidik harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam **pasal 104 KUHAP**.

Dalam berkas perkara maupun arsip lain yang berhubungan dengan kasus tersebut adalah bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh penyidik, pengacara, jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut. Di dalam **Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklap) Tentang Pemeriksaan halaman 254** juga ditegaskan bahwa guna menjamin perlindungan Hak Azasi seseorang dan memperhatikan Azas Praduga Tak Bersalah maka hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli, tidak boleh dipublikasikan.

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam kasus-kasus yang memerlukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) (*crime scene processing*), reserse dibantu oleh sarana teknik penyidikan antara lain anggota Inafis di Polres Bandung itu sendiri. Seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) maupun Kepala Unit Reserse Kriminal Umum (Kanit Resum) walaupun tidak berada ditempat ketika suatu kasus terjadi, tetap melakukan koordinasi terhadap penyidik yang menangani sehingga mengetahui perkembangan kasus tersebut. Akan tetapi selama ini Kanit

Resum selalu mengikuti proses penyidikan, hal ini juga perlu dilakukan karena merupakan salah satu tugas penting reserse yaitu pengawasan dan pengendalian ke dalam, yang mana juga tertuang dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan, Buku Petunjuk Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Bujuklap Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana).

Kanit Reserse Kriminal Umum IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara, Rabu 6 Juni 2018) mengatakan bahwa:

“Jumlah Unit Reserse Kriminal Umum di Polres Bandung beranggota sebanyak 12 orang, dan personil yang dibutuhkan saat Olah TKP sebanyak 6 orang dan Kanit pun selalu ikut dalam Olah TKP karna beliau sebagai penyidik dan anggotanya sebagai penyidik pembantu. Pada saat proses penanganan perkara dibutuhkan waktu yang berbeda-beda karena dilihat dari bagaimana perkaranya. Namun penyelidikan tidak dapat dipastikan harinya namun biasanya 14 hari sudah selesai dan Unit Reserse Kriminal Umum di Polres Bandung selalu tepat waktu dalam menyelesaikan atau penanganan perkara. Kanit ataupun Anggota di Reserse Kriminal Umum (Resum) Polres Bandung juga wajib memiliki kompetensi dalam penanganan setiap perkara”.

Jadi apabila ada suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang tidak terungkap atau terselesaikan maka Unit Reserse Kriminal Umum (Resum) Polres Bandung tetap melakukan Penyelidikan. Karna biasanya yang tidak terungkap itu disebabkan karena anggaran yang belum mencukupi, faktor alam atau cuaca yang buruk, mayat yang telah dikuburkan dan keluarga menolak untuk dilakukannya otopsi. Dalam hal kepolisian juga dijelaskan apabila tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Dumas ini dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.

Berikut ini adalah kegiatan peran unit reserse dalam menangani tindak pidana pada kasus pembunuhan:



(Sumber: Polres Bandung, 2018)

Anggota Reserse Polres Bandung sedang melakukan penyidikan tersangka tindak pidana pembunuhan



(Sumber: Polres Bandung, 2018)

4.3. Faktor Pen

Reserse Polres Bandung sedang melakukan gelar perkara tindak pidana pembunuhan

Faktor Penghambat

Adapun kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh satuan reserse kriminal umum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan atau

kejahatan terhadap nyawa. Berdasarkan pernyataan yang di peroleh dari IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) adalah sebagai berikut:

1. Masalah teknis yaitu apabila suatu perbuatan tidak terkomodasi undang-undang. Jika ada pengaduan laporan akan menyulitkan penyidik untuk menjerat si pelaku/tersangka karena tidak ada peraturan/undang-undang yang mengatur, walaupun menurut masyarakat dianggap merupakan perbuatan yang salah.

2. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) / *Crime Scene Processing*

Jika di TKP sudah ada yang berpindah/ dipindahkan/ rusak tanpa seijin penyidik/ petugas yang berwenang, maka akan menyulitkan penyidik dalam mencari barang bukti ataupun motif pembunuhan, karena kondisi yang ada kemungkinan sudah tidak seperti saat ditinggalkan oleh tarsangka.

3. TKP yang merupakan wilayah yang memiliki wilayah hukum yang berbeda.

Sebagai contoh misalnya kedutaan atau kapal yang memasuki perairan bendera Asing, sehingga harus tunduk kepada hukum negara tersebut.

4. Kesulitan dalam pencarian terhadap tersangka karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, teknologi pendukung.

Jika tersangka melarikan diri dan biasanya ke kota atau daerah lain bahkan negara lain, maka akan sedikit menyulitkan penyidik, apalagi jika tersangka merubah atau mengganti identitas dirinya dengan penyamaran dan identitas diri palsu.

5. Belum lengkapnya peralatan untuk Olah TKP.

6. Minimnya Saksi

Terkadang saksi tidak selalu ada, ada beberapa kejadian yang tidak ada saksi. Hal itu tentu sangat menyulitkan penyidik dalam membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Kejadian yang tidak ada saksi biasanya kejadian tindak pidana yang terjadi pada tempat-tempat yang sepi atau terpencil yang jauh dari kata ramai.

7. Keluarga Korban menolak dilakukannya otopsi

8. Faktor Alam atau Cuaca

Apabila Tersangka membuang pelaku ke sungai atau Olah TKP ditempat terbuka kemudian cuaca yang tidak mendukung seperti hujan maka akan menyulitkan dan memakan waktu lama untuk membuat titik terang suatu tindak pidana tersebut

9. Tersangka memiliki hak imunitas hukum atau biasa disebut kekebalan hukum, contohnya Presiden atau Wakil Presiden.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Brigadir Ridwan (Wawancara: Senin, 11 Juli 2018) ia menyatakan:

“Hambatan yang sering kali terjadi adalah tempat kejadian perkara yang rusak (tidak asli) sehingga jejak yang terdapat ditempat kejadian seringkali menunjukkan bentuk yang tidak sempurna, kabur atau bahkan hilang selain itu juga minimnya atau tidak adanya saksi dapat menghambat proses penyidikan dan kami pun masih kekurangan peralatan untuk melakukan Olah TKP, memang sudah ada namun belum lengkap”.

Hal yang sama didapat dari keterangan **okezonenews** yang diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pukul 13.10 Wib. Polisi beberkan kendala pengungkapan tindak pidana pembunuhan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menjelaskan:

“pada prinsipnya setiap kasus memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Dalam hal ini, polisi sering menemukan tidak pidana

pembunuhan yang tidak mendapat barang bukti senjata yang digunakan pelaku saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga tidak dapat mengidentifikasi sidik jari”.

Keterangan lain didapat dari **kriminologi.id** yang diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pukul 13.30 Wib, sulit ungkap pembunuhan, polisi akui kurang bukti selain minimnya bukti, minimnya keterangan sejumlah saksi juga menjadi kendala polisi mengungkap kasus ini. Menurut Teguh sebagai anggota reserse polri, ia menyatakan: “tak adanya kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus tersebut. Sebab, dari hasil pemeriksaan belasan saksi terkadang tak ada satu pun yang melihat sosok pelaku pembunuhan itu”.

4.3.2. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan menangani penegakan tindak pidana pada kasus pembunuhan di wilayah hukum polres bandung, berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) Unit Reserse Kriminal Umum memiliki faktor pendukung penunjang kegiatan tersebut yaitu:

1. Personil atau anggota Reserse di Polres Bandung itu sendiri, yang mana jika personil atau jumlah anggota Reserse itu memadai maka akan mempermudah dalam melakukan penyidikan.
2. Kemampuan personil atau anggota Reserse di Polres Bandung, jika para personil atau anggota Reserse di Polres Bandung sudah paham dan mengerti bagaimana berjalannya proses penyidikan maka akan mempermudah dalam melakukan penyidikan.

3. Banyaknya saksi yang melihat kejadian Tindak Pidana Pembunuhan itu sendiri, sehingga data yang didapatkan akan lebih akurat.
4. Adanya identitas yang jelas terhadap korban.
5. Terpenuhinya alat bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHAP
6. Pihak keluarga korban kooperatif dalam membantu pengungkapan terhadap tersangka.
7. Pelibatan anjing pelacak (K9) dalam pengungkapan kasus-kasus pembunuhan

Diuungkapkan kembali oleh Brigadir Ridwan (Wawancara: Senin, 11 Juli 2018) ia menyatakan:

“Adanya saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana khususnya pada kasus pembunuhan merupakan suatu titik terang yang bisa kita dapatkan dari saksi tersebut, dikarenakan saksi dapat menceritakan kronologis suatu kejadian tersebut secara rinci kepada pihak kepolisian itu sendiri, sehingga akan mempermudah dalam melakukan proses penyidikan. Dan pihak keluarga yang kooperatif yang membuat penyidik menjadi lebih mudah menyelesaikannya”.

Dalam beberapa hal faktor penghambat diatas Unit Reserse Kriminal Umum (Resum) Polres Bandung bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dengan berbagai cara. Hasil yang didapat dari IPTU Bagus Panuntun, S.H selaku kanit reserse polres bandung (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) antara lain:

1. Memanfaatkan peralatan yang ada agar mencapai hasil maksimal.
2. Berkordinasi dengan satuan atas untuk meminta bantuan peralatan.
3. Berkordinasi dengan pihak terkait atau instansi terkait.

Contoh:

- a. Mayat hilang di sungai maka meminta bantuan pada TimSAR

- b. Apabila mayat sulit di ketahui identitas atau tidak memiliki identitas maka dilakukannya lacak atau deteksi Hand Phone dengan meminta bantuan pada Polda.

Brigadir Ridwan (Wawancara: Senin, 11 Juli 2018), ia menyatakan:

“selama melakukan kegiatan proses penyidikan atau Olah TKP, kita selalu memanfaatkan peralatan yang ada, sebenarnya kami sudah memiliki peralatan untuk melakukan Olah TKP maka dari itu kami selalu melakukan Olah TKP sebaik mungkin, hanya saja ada beberapa peralatan yang kami belum miliki tetapi bukan suatu penghalang kami untuk tetap melakukan Olah TKP dan kami pun selalu melakukan kordinasi pada pihak atau instansi terkait “.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh AKP Firman Taufik, S.I.K (Wawancara: Selasa, 3 Juli 2018), ia menyatakan:

“Perihal kurangnya peralatan, saya selaku Kasat Reserse selalu menekankan kepada semua anggota saya untuk tetap melakukan proses kegiatan Olah TKP dengan menggunakan peralatan yang ada dan bukan sebuah alasan yang menjadikan anggota Reserse khususnya Unit Reserse Kriminal Umum untuk tidak melakukan Olah TKP. Jika dimanapun dan kapanpun terjadi suatu hal yang harus dilakukan Olah TKP ya lakukanlah semaksimal mungkin menggunakan peralatan yang ada, bukanya kami tidak melakukan pengupayaan untuk melengkapi semua peralatan akan tetapi melihat dari minimnya dana yang kami miliki”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka menunjukan suatu kendala-kendala yang ada dapat di antisipasi dengan berbagaicara, dan tidak menjadikan suatu alasan untuk tidak melakukan kegiatan dalam mengungkap suatu tindak pidana kasus pembunuhan.

4.4. Upaya-Upaya Penanganan Oleh Unit Reserse.

Terkait dengan tugas pokok POLRI terutama Satuan Reserse yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana,

termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Maka permasalahan mengenai pembunuhan yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian.

Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka dari hasil penelitian yang sudah didapat Satuan Reserse Polres Bandung melakukan beberapa upaya dalam menangani terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan, diantaranya yang pertama dilakukan dari kegiatan penanganan Tempat Kejadian Perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Menurut Kanit Reserse Kriminal Umum Polres Bandung **IPTU Bagus**

Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu 6 Juni 2018), ia menyatakan:

“Bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya: Informasi, Laporan atau Laporan Polisi, Pengaduan, Keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan dan Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi”.

Pada **pasal 7 KUHAP** dijelaskan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan pasti membutuhkan bantuan dari Tim Inafis, Tim Labfor dan tentunya anggota Reserse itu sendiri. Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS). Sesuai namanya, divisi ini mula-mula berurusan dengan semua yang terkait dengan sidik jari, namun tak terbatas itu saja. INAFIS selalu datang ke TKP untuk mengumpulkan petunjuk sekecil apapun. IPTU Bagus Panuntun, S.H menyatakan: "Biasanya tim INAFIS, bekerja mencari identitas atau identifikasi seperti adanya sidik jari, atau darah yang tertinggal di tempat kejadian perkara, misal di lokasi korban pembunuhan."

INAFIS tidak bekerja sendirian. Mereka akan melibatkan para penyidik forensik lainnya jika ada permintaan dari petugas reserse di lapangan. Setiap mengolah TKP, biasanya tim INAFIS akan terdiri dari empat orang personel. Rinciannya: satu orang memotret setiap sudut TKP, satu lainnya menggambar sketsa pelaku berdasarkan keterangan saksi, serta satu petugas fokus mengumpulkan benda-benda yang kemungkinan terkait kasus. Selanjutnya, publik tidak boleh melupakan peran tim laboratorium forensik. Tim labfor juga memiliki mandat mengumpulkan bukti-bukti di tempat olah TKP. Bedanya, bukti yang dikumpulkan sifatnya temuan biologis saja, bukan benda penunjang seperti yang dikumpulkan INAFIS.

Keterangan lain yang didapat dari Kasat Reserse Poles Bandung **AKP Firman Taufik, S.I.K** (Wawancara: Selasa 2 Juli 2018) ia menyatakan: "Dokter forensik dalam olah TKP lebih banyak kepada penanganan barang bukti bersifat biologis seperti kasus-kasus jenazah, atau yang ada di TKP seperti bercak darah, bercak air liur, atau bercak-bercak lainnya yang terkait dengan tindak pidana dengan kasus tersebut".

Tim Labfor yang punya peran penting menentukan apakah sebuah mayat meninggal tak wajar. Tim ini sekaligus mengumpulkan tanda-tanda kematian, misal lebam di tubuh, kekakuan jenazah, penurunan suhu mayat. Semua indikator itu penting buat memperkirakan waktu kematian korban. Untuk setiap kasus tim INAFIS maupun Labfor dipimpin oleh satu manajer. Biasanya penyidik reserse. Kepada sang manajerlah setiap temuan dilaporkan untuk menjadi analisis peristiwa, pemetaan tersangka, hingga kemungkinan motif tindak pidana kejahatan.

Patut diingat, polisi tidak bisa begitu saja mengungkap kronologi pembunuhan ataupun menetapkan nama seorang tersangka kasus pidana. Perlu beberapa proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang sesuai dengan kejadian sebenarnya. Proses itulah yang disebut sebagai olah tempat kejadian perkara (TKP).

Ada beberapa upaya yang dilakukan pada saat Penanganan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, keterangan ini didapat dari IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menjelaskan:

“*pertama* yaitu dilakukannya Persiapan Penanganan TKP, yang dimana sebelum mendatangi tempat kejadian perkara kami menyiapkan dan mengecek personil atau sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi khusus yang akan dihadapi. *Kedua* disiapkan kelengkapan administrasi penanganan TKP. Dalam pelaksanaan TPTKP juga harus memerhatikan pengetahuan umum terkait apa yang dilihat di TPTKP, dilanjut dengan memasang police line apabila sudah terpasang, maka Olah TKP bisa langsung dilakukan dengan langkah selanjutnya membuat jalan setapak, pengecekan tanda-tanda kematian korban, dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Rumah sakit yang menjadi rekomendasi kami yaitu Rumah Sakit Sartika Asih, Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Al-Ikhsan. Otopsi dilakukan wajib kepada korban yang ditemukan dan dinyatakan sudah meninggal dunia. *Ketiga* pada saat pelaksanaan Olah TKP dilakukan tahap awal lalu melakukan tehnik dan urutan pemotretan, tehnik pencarian barang bukti, tehnik pengambilan barang bukti, tehnik pengamanan barang bukti, tehnik penanganan saksi, dan tehnik penanganan tersangka yang tertangkap tangan di TKP. *Keempat* pengakhiran Olah TKP yang dilakukan dengan pengecekan akhir hasil pengolahan TKP dan tindakan lanjutan. Dan yang terakhir dilakukan administrasi penanganan TKP dengan melakukan BAP di TKP, Sket TKP umum dan khusus, hasil foto TKP, BA pemotretan, data pemotretan, BA pengambilan sidik jari, BA penemuan dan penyitaan barang bukti di TKP, pembuatan atau pemasangan label/segel, BA pelebelan/pembungkusan atau penyegelan barang bukti”.

Pernyataan diatas diperjelas kembali oleh **Briptu Ridwan** selaku penyidik pembantu (Wawancara: Senin, 11 Juni 2018) ia menjelaskan:

“Pada saat penanganan TKP secara umum, pertama melakukan persiapan personel (serse, unsur bahan keterangan), transportasi dan komunikasi, peralatan alat atau alaus serse kemudian yang kedua tindakan perjalanan menuju TKP, dalam perjalanan menuju TKP kami selalu memperhatikan jalan yang tepat menuju ke TKP, cara mendatangi TKP dan melakukan pengamanan selama dalam perjalanan menuju TKP. Ketika tiba di TKP ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau biasa disebut dengan tindakan pertama di TKP yaitu dengan mencatat waktu kedatangan dan keadaan cuaca setelah itu lakukan pengamatan umum terhadap situasi TKP, membawa korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan otopsi, lalu membuat jalan setapak pada saat masuk ke TKP dan beri tanda setiap Barang Bukti maupun jejak yang ditemukan, catat identitas orang-orang yang hadir di TKP, dan apabila ada saksi kumpulkan saksi untuk dimintai keterangan”.

Kemudian penjelasan lain dijelaskan oleh AKP Firman Tufik, S.IK

(Wawancara: Selasa 2 Juli 2018) ia menjelaskan:

“Pada pengolahan TKP yang pertama pengamatan umum, kemudian yang kedua pemotretan, pemotretan ini dilakukan baik secara umum maupun close up. Yang ketiga yaitu pembuatan sketsa dengan tiga dimensi, penampang irisan dan proyeksi ulang. Yang keempat dilakukan penanganan barang bukti obyektif seperti bukti-bukti mati, bukti fisik, *physical evidence* yang ditemukan di TKP termasuk korban meninggal dunia maupun jejak dan barang bukti. Selain bukti obyektif kami juga memperhatikan penanganan bukti subyektif yang merupakan keterangan dari tersangka atau saksi, pertanyaan yang diajukan kepada tersangka atau saksi harus mencakup jalannya peristiwa, lingkaran pelaku maupun korban dan dipastikan saksi adalah orang yang diduga melihat, mendengar, mengetahui tindak pidana. Dan apabila memang tidak ada saksi, olah TKP tetap berjalan”.

Ada beberapa kasus pembunuhan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bandung, salah satunya yaitu kasus pembunuhan yang didahului dengan perencanaan.

1. Kasus Pembunuhan berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : B / LP / 712 / VIII / 2016, tanggal 2 Agustus 2016.

Pembunuhan ini dilakukan oleh tersangka Danang Andrianto, warga kampung Sadu Rt.003 Rw.010 Kelurahan Soreang Kecamatan Sadu, terhadap korban Joko Saryono, warga Jagalan juga. Pada hari Senin 1 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 wib. Di Kp. Sadu Rt. 01 Rw11 Kelurahan Soreang, Bandung.

Kasus ini bermula dari perasaan emosi, jengkel dan dendam tersangka terhadap korban yang mana korban pernah berkelahi dengan teman tersangka yaitu Iwan (saksi), dan saat itu saksi kalah dan korban melarikan diri. Setelah korban kembali, timbulah niat balas dendam tersangka terhadap korban.

Adapun kejadiannya sebagai berikut, pada hari Senin 1 Agustus 2016 sekitar jam 23.30 wib, tersangka, Iwan, Doni, Yudi, Yogo, Icut Pitik berkumpul di depan rumah Iwan sambil minum CIU. Kemudian tersangka mengajak Iwan untuk mencari korban, namun Iwan tidak mau dan Iwan juga menasehati tersangka untuk tidak balas dendam terhadap korban karena korban juga teman mereka. Lalu tersangka mengajak Doni dengan alasan cari CIU dengan naik sepeda motor Yamaha Force 1 No Pol. AD 5496 LH. Tapi ternyata, tersangka yang saat itu mengemudikan sepeda motor, berhenti di Pos Ronda depan rumah korban. Dan

ketika bertemu korban, langsung diajak tersangka untuk minum-minum di rumah Iwan. Akhirnya mereka boncengan bertiga dengan posisi paling depan adalah tersangka lalu Doni, dan paling belakang adalah korban. Kemudian mereka menuju kerumah Iwan. Lalu Icu Pitik meminjam sepeda motor tersebut dan mengajak Doni untuk cari CIU. Setelah tinggal korban, tersangka, Iwan, Yogo dan Yudi (tidur diteras rumah Iwan) yang ada ditempat kejadian. Ketika Iwan dan korban jongkok di depan rumah Iwan, tiba-tiba tersangka langsung menendang dengan kaki kanannya ke wajah korban hingga korban terjatuh, kemudian tersangka memukul korban. Korban sempat melawan, Iwan dan Yogo juga meleraikan dengan menarik jaket tersangka dan menarik korban, namun Yogo terjatuh dan Iwan ditarik orang tuanya masuk ke dalam rumah agar tidak ikut-ikutan. Lalu tersangka dan korban berkelahi, kemudian tersangka mengeluarkan pisau dari balik bajunya (dipersiapkan dari rumah dengan mengambil pisau ini di dapur) lalu menusukkan kearah dada korban, saat itu korban sempat lari namun dikejar tersangka dan ditusuk lagi hingga korban terjatuh bersimbah darah. Lalu tersangka pergi dengan membawa pisau itu, sedangkan Yogo berteriak-teriak minta tolong. Lalu datanglah Sutarno yang saat itu sedang duduk-duduk di pinggir lapangan bulutangkis sebelah barat tempat kejadian yang kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dan kemudian membantu Yogo untuk membawa korban ke Rumah Sakit Soreang dengan naik mobil pick up milik Sutarno sendiri. Saat diangkat ke mobil, korban sudah tidak mengeluarkan kata-kata atau suara, namun saksi tidak bisa memastikan apakah korban masih hidup atau tidak. Dalam perjalanan ke Rumah Sakit, mereka bertemu Sugeng yang sedang duduk di warung Pecel Lele Mas Yuli yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian. Ketika sampai di Rumah Sakit, dokter mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia karena adanya tusukan di dada korban sebelah kiri sebanyak dua kali, hingga mengenai jantung korban. Sedangkan Doni dan Icu saat itu sedang membeli Ciu, dan ketika akan kembali ke TKP, Icu dicegat ibunya dan disuruh pulang karena ibunya telah mengetahui adanya peristiwa tersebut. Icu mengetahui peristiwa tersebut dari adik Doni yaitu Daris pada saat akan mengembalikan sepeda motor tersangka ke belakang rumah Doni. Sedangkan Yudi sendiri tidak mengetahui peristiwa tersebut karena ia tertidur walaupun di teras rumah Iwan.

Barang bukti berupa pisau untuk menusuk korban belum ditemukan karena dibuang tersangka di perempatan jalan dekat TKP, namun sarung pisau yang tersangka buang di parit depan rumah Iwan telah ditemukan petugas. Barang bukti yang lain berupa satu unit sepeda motor Yamaha Force 1 No. Pol. AD 5496 LH dan satu buah jaket kulit warna hitam milik tersangka yang terkena darah.

Menurut penyidik, kendala utama kasus ini adalah belum ditemukannya barang bukti pisau yang dibuang di perempatan dekat TKP dan motif tersangka melakukan pembunuhan yaitu balas dendam dan setia kawan terhadap Iwan adalah aneh karena yang pernah berkelahi dengan korban adalah saksi Iwan dan Iwan sendiri tidak menaruh dendam terhadap korban, bahkan Iwan sendiri sempat menasehati tersangka untuk tidak balas dendam / berkelahi dengan korban yang mana masih merupakan teman sendiri. Karena menurut logika, seharusnya Iwan lah yang merasa dendam. Jadi walaupun kasus ini telah diajukan ke Pengadilan, dari penyidik sendiri masih merasa belum puas dengan pengakuan / keterangan tersangka tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka tersangka Danang Andrianto diduga kuat telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan kematian orangnya dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 340, 353 ayat (3), 351 ayat (3) KUHP) . Namun yang menjadi pokok utama dalam kasus ini adalah Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana.

Namun dalam **pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan**, dijelaskan:

“Apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut. Maka korban atau keluarganya, sedarah dalam garis lurus keatas ma upun kebawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai arah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Memang pada dasarnya setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan pada petunjuk teknis Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pengamatan Umum (*general observation*)
- b. Pemotretan
- c. Pembuatan sketsa

Tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pertama, Penyidik melakukan penangkapan, pengeledahan badan, dan pengamanannya. Kedua, penyidik meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

Kemudian IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menyatakan: “Upaya yang dilakukan apabila ada korban yang tidak terdeteksi identitas dirinya dan keluarganya maka dilakukan dengan menggunakan alat membis, identifikasi untuk mencocokkan sidik jari korban dengan KTP korban secara online apabila korban sudah memiliki KTP online”.

Terkait perihal kelancaran pada saat melakukan proses penegakan tindak pidana pada kasus pembunuhan maka Bripda Ridwan (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menyatakan: “Pada saat kegiatan penanganan Olah TKP tidak selalu berjalan dengan lancar karena melihat dari beberapa faktor penghambat yang kami miliki dalam menangani kasus pembunuhan itu sendiri”.

Hal yang sama diungkapkan oleh AKP Firman Taufik, S.I.K (Wawancara: Selasa, 2 Juli 2018) ia menyatakan:

“Kegiatan Olah TKP tidak bisa ditentukan lancar atau tidaknya karena melihat situasi dan kondisi saat proses penanganan Olah TKP itu sendiri, karena TKP tempat yang satu tidak mungkin sama dengan TKP yang lainnya. Faktor cuaca juga mempengaruhi lancar atau tidaknya penanganan Olah TKP itu sendiri. Adapun Dampaknya muncul sekian kendala proses olah TKP. Semisal masih banyaknya keluarga korban kejahatan yang tidak memberi izin otopsi. Bagi tim Labfor, tanpa pembedahan penyidik kadang kesulitan melacak pelaku maupun mencari sebab-sebab kematian seseorang yang tidak wajar”.

Tidak ada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Namun dalam **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** disebutkan waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria, apabila perkara mudah membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari, perkara sedang 40 hari, perkara sulit 90 hari dan perkara sangat sulit 120 hari.

Selain memperhatikan penanganan Olah TKP, penanganan barang bukti juga harus diperhatikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bripda Ridwan (Wawancara: Senin, 11 Juni 2018) ia menjelaskan: “Pada saat pencarian barang bukti tindakan yang dilakukan petugas di tempat kejadian perkara adalah mencari barang bukti. Terdapat

beberapa metode yang dilakukan saat pencarian barang bukti yaitu metode spiral, metode zone, metode strip dan metode roda”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh AKP Firman Taufik, S.I.K (Wawancara: Selasa, 2 Juli 2018) ia menyatakan:

“Dalam pencarian barang bukti ada 4 metode yang digunakan pada saat melakukan pencarian barang bukti yaitu dengan metode pertama, menggunakan metode spiral yaitu, beberapa orang petugas Kepolisian Resor Bandung bergerak beriringan dengan jarak tertentu, mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode kedua, yang digunakan adalah metode strip ganda (*strip and souble method*), yaitu 3 petugas berdampingan dengan jarak tertentu, bergerak bersama-sama secara serentak dari sisi lebar ke sisi lain TKP, dan bisa berputar kearah semula. Metode ketiga, menggunakan Metode Zone (*Zone Method*) yaitu dengan cara daerah dibagi menjadi ruangan untuk menggeledahnya. Metode keempat, menggunakan metode Roda dalam hal ini, tempat atau ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian”.

Pada saat melakukan pencarian barang bukti IPTU Bagus Panuntun, S.H (Wawancara, Rabu 6 Juni 2018) ia menjelaskan:

“Apabila ada barang bukti yang dinyatakan berharga maka dilakukannya penyitaan, lalu menghubungi keluarga korban namun apabila merupakan alat bukti maka akan diserahkan bersama berkas perkara ke JPU. Kemudian koordinasi kepada SARTAHTI (Satuan Barang Tahanan dan Barang Bukti) Polres Bandung untuk meyimpan barang bukti”.

Setelah penanganan Olah TKP sudah selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilakukan konsolidasi, pembukaan/pembahasan tempat kejadian perkara, pembuatan berita acara pemeriksaan dan yang terakhir evaluasi kegiatan.

Keterangan diatas diperjelas kembali oleh AKP Firman Taufik, S.IK selaku kasat reserse polres bandung (Wawancara: Selasa 2 Juli 2018) ia menjelaskan:

“Akhir penanganan tempat kejadian perkara yang pertama dilakukan yaitu konsolidasi, konsolidasi disini yang merupakan kegiatan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui/ditemukan di TKP. Selanjutnya pembukaan/pembahasan tempat kejadian perkara, pembukaan/pembahasan TKP ini dilakukan oleh Pamapta setelah mendapat

pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai. Kemudian dalam hal petugas TKP baik dari reserse maupun dari bantuan teknis (Identifikasi, Labfor dan Dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP. Kemudian dilakukan pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara yaitu pembuatan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara adalah yang merupakan hasil yang ditemukan ditempat kejadian perkara, tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap hasil yang ditemukan ditempat kejadian perkara, sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya, sebagai bagi penyidik selanjutnya dan bahan evaluasi bagi atasan”.

Disamping berita acara pemeriksaan di TKP, penyidik membuat pula berita acara lainnya, dari hasil yang dijelaskan oleh Bripda Ridwan selaku penyidik pembantu (Wawancara: Senin, 11 Juni 2018) ia menjelaskan:

“Berita acara lain yang dibuat yaitu berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti di TKP, kemudian membuat berita acara penemuan dan pengambilan jejak di TKP apabila ditemukan, berita acara memasuki rumah di TKP, berita acara pemotretan di TKP, dan membuat berita acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan”.

Selain kegiatan Olah TKP yang dilakukan oleh Satuan Reserse, ada juga tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.

Seperti yang jelaskan oleh IPTU Bagus Panuntun, S.H selaku kanit reserse kriminal umum (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menjelaskan ada beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan oleh reserse kriminal umum polres Bandung pada saat menangani tindak pidana pembunuhan, antara lain:

“Dalam tahap penyidikan yang pertama dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian, yaitu dimana pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Tahap yang kedua yaitu melakukan pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan dinyatakan sudah cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Yang ketiga dilakukannya penahanan sementara setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku. Tahap yang keempat yaitu tahap penyitaan dengan melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang memperkuat pemberkasan atau

berita acara, yang kelima tahap pemeriksaan yaitu dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tahap yang keenam yaitu pembuatan berita acara yang meliputi berita acara penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat. Tahap yang terakhir yaitu pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan bahwa hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan unit reserse dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum polres bandung:



(Sumber: Polres Bandung, 2018)

Penangkapan Tersangka Tindak Pidana
Pembunuhan yang dilakukan oleh
anggota Reserse Polres Bandung



(Sumber: Polres Bandung, 2018)

Kegiatan Olah TKP tindak pidana pembunuhan di daerah Ciwidey yang sedang dilakukan oleh anggota Reserse Polres Bandung



(Sumber: Polres Bandung, 2018)

Kegiatan Olah TKP tindak pidana pembunuhan di daerah Ciwidey yang sedang dilakukan oleh INAFIS Polres Bandung

Agar tidak semakin banyak korban tindak pidana pembunuhan IPTU Bagus Panuntun, S.H selaku kanit reserse kriminal umum (Wawancara: Rabu, 6 Juni 2018) ia menyatakan: “Dengan membuat sosialisasi baik di media sosial maupun di media cetak kemudian melakukan patroli di tempat-tempat rawan kejahatan”.

Hal itu diperjelas oleh Brigadir Ridwan selaku penyidik pembantu (Wawancara: Senin, 11 Juni 2018) ia menyatakan:

“Melakukan sosialisasi dan patroli yang sering kita lakukan, selain itu kami juga selalu berkordinasi dengan Binmas Polres Bandung untuk melakukan pembinaan di tingkat sekolah/RT/RW/Kelurahan dan juga kordinasi dengan instansi terkait baik Dinas Sosial maupun Satpol PP untuk melakukan operasi justisi (identifikasi) dan gepeng, miras maupun premanisme”.

Kasat Reserse AKP Firman Taufik, S.H (Wawancara: Selasa, 2 Juli 2018), ia menyatakan: “Bahwa benar adanya sosialisasi maupun patroli, dan saya juga sangat mendukung kegiatan tersebut guna meminimalisir tidak pidana khususnya pada kasus pembunuhan”.

Jadi pada dasarnya penanggulangan itu tidak dilakukan oleh satu instansi akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan instansi-instansi terkait. Yang diharapkan oleh Unit Reserse Kriminal Umum (Resum) Polres Bandung, apabila ada masyarakat yang melihat kejadian Tindak Pidana dihimbau untuk membantu pihak Kepolisian terkait hal tersebut.